



## Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Jl. Bungur Raya No.24,26,28, RW.1 10610 0214244404

<http://pn-jakartapusat.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi DKI Jakarta / Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

# Permintaan Permohonan Perpanjangan Penahanan oleh Penyidik dan Penuntut Umum Pasal 29 Ayat (2) dan Ayat (1) KUHP

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan dan Lampirannya

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima Surat permohonan
2. Staf membuat penetapan perpanjangan penahanan
3. Panmud mengoreksi dan memaraf konsep peetapan
4. Panitera koreksi dan paraf penetapan perpanjangan penahanan
5. KPN/WKPN menandatangani perpanjangan penahanan
6. Staf mencatat kedalam register perpanjangan penahanan
7. Panmud mengirim penetapan perpanjangan penahanan
8. Panmud menyimpan arsip penetapan perpanjangan penahanan

## Waktu Penyelesaian

8 Jam

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. d. Surat Pengantar Permohonan Perpanjangan Penahanan ke Pengadilan Tinggi

## Pengaduan Layanan



## Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Jl. Bungur Raya No.24,26,28, RW.1 10610 0214244404

<http://pn-jakartapusat.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi DKI Jakarta / Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

1. Kotak Saran
2. Website : [pn-jakartapusat.go.id](http://pn-jakartapusat.go.id)
3. Aplikasi SP4N LAPOR! (LAPOR – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat)
4. Web: [www.siwas.mahkamahagung.go.id](http://www.siwas.mahkamahagung.go.id) (SIWAS – Sistem Informasi Pengawasan)
5. Email : [pn.jktpusat@gmail.com](mailto:pn.jktpusat@gmail.com)
6. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Survei Harian pada Aplikasi SiSuper

Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Cek di tempat
2. Koordinasi internal
3. Koordinasi eksternal

Tindak lanjut dan solusi permasalahan